

## PERAN KOMNAS HAM DALAM KONSISTENSI KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PENDIRIAN GEREJA BAPTIS INDONESIA (GBI)

Muhammad Khotibul Umam<sup>1</sup>, Suharto<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim  
muhammadumam352@gmail.com

### Abstract

*The purpose of this research is to find out, though, how human rights is involved in mediating the conflict, in a problem, according to the development of temple services in tlogosari kulon, duringdistrict, semarang city. Based on that goal, the study uses qualitative methods. As for the research location, it is in the kellogosari kulon, the duringstock district, the semarang city. The description done includes data description and data interpretation description. Based on the results of studies it can be known how human rights organizations become an agency that plays an active role in their efforts to educate, study, research, and mediation which are applied in problematic areas to the development of a house of worship in the central city of semarang, central Java a few years ago. The reasons raised by those concerned about the establishment of religious houses are reasonable and tend to be based solely on assumptions, which, of course, are baseless and likely to divide existing diversity, and injure the values of unity.*

**Keywords:** human rights, mediation, house of worship.

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kiranya bagaimanakah peran Komnas HAM dalam usahanya untuk melakukan mediasi terhadap pihak yang bertikai, dalam suatu problematika berkepenjangan mengenai usaha pendirian rumah ibadah di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bagaimana Komnas HAM menjadi suatu lembaga yang berperan aktif dalam usahanya memberikan penyuluhan, pengkajian, penelitian, serta mediasi yang mana dipergunakan dalam problematika pada upaya pendirian rumah ibadah di Kota Semarang, Jawa Tengah beberapa tahun lalu. alasan yang diangkat oleh pihak yang mempermasalahkan pendirian rumah ibadah kurun masuk akal dan cenderung hanya berdasarkan asumsi belaka, yang mana tentu tanpa dasar dan mempunyai kemungkinan memecah belah keberagaman yang ada, serta mencederai nilai-nilai persatuan.*

**Kata Kunci :** Komnas HAM, Mediasi, Rumah Ibadah

## A. Pendahuluan

HAM dimaknai sebagai sesuatu hal yang sangat fundamental, yang diregulasi secara tegas baik dalam instrumen hukum nasional ataupun internasional. Isu-isu mengenai perlindungan HAM selalu menjadi atensi banyak pihak, termasuk dalam pemenuhan hak-hak itu sendiri. Pemenuhan hak dan perlindungan HAM, walaupun telah diregulasi secara universal, namun dalam praktiknya tetap sangat dipengaruhi oleh ideologi suatu negara bahkan suatu rezim pemerintah.

Pemenuhan dan juga perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu indikator dari variable-variabel yang ada sehingga sebuah negara dapat dikatakan maju. Perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia secara praktis tidak dapat terlepas dari penguatan HAM, akan tetapi upaya pemajuan dan perlindungan HAM sendiri adalah salah satu mandat penting UUD 1945, yang harus direalisasikan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia<sup>1</sup>

Konsepsi dasar dari Hak ialah semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam harga diri dan hak-haknya. Mereka diberikan akal serta hati nurani, juga harusnya memperlakukan orang lain dengan baik atau manusiawi. Juga konsep dasar dari HAM ialah bersifat universal, berlaku untuk siapapun, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sedangkan kewajiban negara disini ialah melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM, karena terbentuknya negara adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

Kebebasan berekspresi menjadi bagian dari hak yang perlu dipenuhi oleh negara terhadap setiap warganya, dan salah satu sub-bagian dari kebebasan berekspresi ialah diberikannya kebebasan bagi setiap warganya memeluk

---

<sup>1</sup> Kementerian luar negeri republik Indonesi. (2019 4 oktober). Indonesia dan hak asasi manusia. Diakses 10 april 2021 dari [https://k.emlu.go.id/portal/id/read/97/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia](https://k.emlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia)

dan/atau menganut kepercayaan yang mereka rasa tepat baginya. Kebebasan untuk dapat menganut kepercayaan apa yang akan dipilih tentu tidak dapat dikesampingkan karena hal tersebut sebagai bentuk kebebasan pikiran, hati nurani, dan menyatakan pikiran serta sikap ialah hak yang tidak dapat diabaikan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang dalam usaha kemerdekaannya diperjuangkan oleh bermacam elemen suku, ras, bahkan agama/ kepercayaan sekalipun. Maka darinya kerukunan menjadi suatu hal yang sangat istimewa, kerukunan dalam toleransi umat beragama dimana kerukunan yang perlu adanya suasana yang harmonis, saling kerjasama, serta tolong menolong.<sup>2</sup>

Nurcholis Majid mengatakan bahwa setiap agama memiliki dasar inti yang sama, yaitu Sang satu. Ia berkata : “Seluruh agama mempunyai dasar inti yang sama”.<sup>3</sup> Maka dapat dikatakan kerukunan umat beragama adalah kehidupan yang dilandasi sikap toleran, pengertian, penghormatan, dan penghargaan antara satu dengan lainnya. Dalam praktiknya, perbedaan yang cukup signifikan antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas ini menimbulkan berbagai macam masalah yang dapat mengakibatkan pada pelanggaran kebebasan beragama, salah satunya permasalahan pembangunan rumah ibadah.<sup>4</sup>

Melihat trend sebaran kasus yang ada pada setiap daerah di Indonesia yang cenderung stagnan atau memperlihatkan konsistensinya, agaknya perlu adanya langkah strategis dari pemerintah daerah ataupun pusat untuk dapat memberikan kesepemahaman arti makna pluralisme, kewenangan hukum,

---

<sup>2</sup> Pradyanigrat, G. A. A. A. D., Sudiana, I. G. N., Utama, P. K. L. (2020). Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pembinaan Kerukunan Umat Lintas Agama di Kabupaten Mojokerto. *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, 14(2), 16-19.

<sup>3</sup> Majid, N., & Kamal, Z. (2004). *Fiqh Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan the Asia Foundation.

<sup>4</sup> Lestari, D. T., & Parihala, Y. (2020). Merawat Damai Antar Umat Beragama Melalui Memori Kolektif dan Identitas Kultural Masyarakat Maluku. *Hanifya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 43-54)

jaminan hak individu/ kelompok dan lainnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan jelas, yang pasti pemerintah harus dapat hadir di tengah-tengah masyarakat kita yang heterogen ini agar potensi konflik dapat diredam atau bahkan dapat dihilangkan

Hal ini pula yang terjadi pada usaha pendirian rumah ibadah di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang mana singkat cerita dalam usahanya pendirian rumah ibadah Selama lebih dari 21 tahun terjadi penolakan dari sebagian kelompok masyarakat meski pihaknya telah mengantongi izin prinsip dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahkan, selama proses pembangunan, pihak gereja mendapatkan intimidasi dari sebagian kelompok masyarakat sekitar.

Maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat turun dan hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai mediator dari berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh orang-orang dibawah.

Secara general peneliti tertarik mengambil fokus penelitian ini karena erat kaitannya dengan unsur pemenuhan hak asasi itu sendiri. Ringkasnya, masih didapati adanya kondisi yang belum kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif. kemudian secara eksplisit peneliti tertarik dengan uraian diatas maka darinya peneliti ingin melanjutkan penelitian dengan judul "Peran Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Merawat Konsistensi Kebebasan Berekspresi Terhadap Pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Tahun 2019."

Masalah yang dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Peran Srategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Merawat Konsistensi Kebebasan Berekspresi Terhadap Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kota Semarang

Tahun 2019 ?". Peran strategis merupakan sebuah aktivitas melakukan sesuatu hal secara terukur dengan pertimbangan-pertimbangan matang dalam bertindak atas pengambilan suatu keputusan atau kebijakan. Kata Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pemaknaan berupa perangkat tingkah yang diharapkan dipunyai oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dalam suatu kejadian. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia melaksanakan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang mempunyai bermacam karakteristik dalam menjalankan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Gibson Invanchevich dan Donnelly peran merupakan seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.<sup>6</sup> Kemudian makna kata strategis menurut Kaplan dan Norton yaitu seperangkat hipotesis dalam model hubungan *cause and effect* yakni suatu hubungan yang bisa diekspresikan dengan hubungan antara *if dan then*.

Peran strategis adalah suatu aktivitas untuk menentukan suatu keputusan kebijakan dengan matang dalam hal ini Komnas HAM harus dapat hadir di tengah masyarakat menjadi sebuah kabar baik atau angin segar bagi semuanya, tentu dengan pemaksimalan fungsi yang dipunya seperti pengkajian, penelitian, pengawasan, penyuluhan, serta mediasinya penggunaan restorative justice pada penyelesaian suatu polemik diharapkan selain sebagai implementasi nilai pada salah satu sila yang ada, selain itu juga untuk meminimalisir kemungkinan terburuk lainnya.

---

<sup>5</sup> Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta Bumi Aksara

<sup>6</sup> Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-Struktur-Proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta. Penerbit Erlangga

Komisi Nasional Merupakan Lembaga Independen negara yang dibentuk atau didirikan dengan maksud tujuan tertentu dalam usahanya pemajuan di beberapa hal yang dikehendaki, pun selain itu memiliki kedudukan yang setara dengan Lembaga negara lainnya.<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan semua hak yang setara, serta tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Misalnya sebagaimana termaktub dalam pasal 1 Universal Declarations of Human Rights (UDHR), yaitu “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam persaudaraan.”<sup>8</sup>.

Penegakan hak asasi manusia menjadi sebuah cerminan atau sebuah perwujudan dari sila kedua dalam Pancasila, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Penegakan hak asasi manusia sendiri dilakukan sebagai upaya respon pemerintah terhadap hukum yang dilanggar dari hak asasi manusia tersebut. Pembentukan Komnas Ham dan pengadilan ham juga merupakan sebuah kemajuan dalam penegakan dan pengadilan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pada 6 November 2000, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang dengan nomor 26 tahun 2000 perihal pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kemudian dindangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini memberikan pengaturannya tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana, perbedaan ini dimulai dari tahap penyelidikan oleh Komnas HAM, sampai dengan pengaturan majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan

---

<sup>7</sup> Paralegal.id, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, diakses pada 1 Agustus 2022 dari <https://paralegal.id/pengertian/komisi-nasional-hak-asasi-manusia/>

<sup>8</sup> Universal Declarations of Human Rights.1948. pasal 1

pengadilan biasa. Yang mana komposisi hakim terdiri dari lima orang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim *ad hoc*.<sup>9</sup>

Hal ini pula sesuai dengan isi piagam PBB yaitu pada pasal 1 ayat (3), pasal 55 dan 56 yang berisi bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasional yang berlaku.<sup>10</sup>

Berdasarkan apa yang telah dibicarakan mengenai permasalahan yang ada pada usahanya mendirikan rumah ibadah berupa Gereja yang berada di kelurahan Tlogosari Kota Semarang, ringkasnya masih didapati adanya kondisi yang belum kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebab akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif. Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya indikasi pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh aparaturnegara (*state actor*), yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat (pelanggaran vertikal), maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non state actor*), yaitu pelanggaran ham yang dilakukan di antara sesama masyarakat (palanggaran horizontal). Hal tersebut nampak ketika dalam perjalanannya polemik semakin memanas.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi secara vertikal atau secara horizontal, maksudnya yaitu antara pemerintah dengan masyarakatnya atau sesama masyarakat berselisih. Untuk menciptakan iklim yang kondusif maka diperlukannya suatu ketentuan yang mengikat dan mengatur, yaitu berupa perangkat hukum. Tentu dengan tujuan agar penghargaan dan/atau penghormatan terhadap hak asasi manusia itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, 2017, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 263

<sup>10</sup> Piagam PBB pasal 1 ayat 3, yaitu pasal 55 dan 56.

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang guna mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan pada bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik.<sup>11</sup> Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Konsep modern kebebasan berekspresi yang kita kenal saat ini diatur dalam: Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia.<sup>12</sup> *“Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya.”*

Salah satu kasus atau polemik perihal pembangunan rumah ibadah terjadi di kota Semarang, tepatnya di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, yaitu dari Gereja Baptis Indonesia Tlogosari. Padahal kebebasan berekspresi dijamin oleh undang-undang yang sifatnya mengatur serta memaksa. Menurut *Isaiah Berlin* kebebasan positif (bebas untuk) adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bisa dan harus mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Untuk itu, manusia bisa memilih tujuan yang ingin dicapai di dalam hidupnya, serta memperoleh sarana-sarana yang dapat mendukung bagi tercapainya tujuan hidup tersebut.<sup>13</sup>

Melihat serta menimbang dari beberapa kerangka dasar teori yang ada, peneliti memutuskan untuk mengambil teori peran dari Soekanto yang berbicara

---

<sup>11</sup> Amnesty International Indonesia, Kebebasan Berekspresi, diakses pada 1 Agustus 2022 dari <https://www.amnesty.id/kebebasan-berekspresi/>

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Binus University Character Building Development Center, Teori Kebebasan Isaiah Berlin, diakses pada 1 Agustus 2022 dari <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/teori-kebebasan-isaiah-berlin/>



perihal konseptual organisasi yang mana setiap orang mempunyai bermacam karakteristik dalam menjalankan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Hal tersebut tentunya melihat dari fungsi Komnas HAM sebagai Lembaga independen yang diantaranya meneliti, mengkaji, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Jelas dalam hal ini Komnas HAM pada polemik usaha pendirian rumah ibadah berupa Gereja pada Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari, Kota Semarang. Pada polemik ini Komnas HAM mencoba melihat dan mengamati serta bertindak secara efektif guna usahanya dalam merawat kebebasan berekspresi atas polemik yang terjadi.

## B. Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Karena dasar penelitian kualitatif ialah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu.<sup>14</sup> peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : wawancara, dokumenter kepustakaan, yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deksriptif, yaitu teknik analisis yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan dilapangan. Deskripsi yang dilakukan meliputi deskripsi data dan deskripsi hasil interpretasi data.

---

<sup>14</sup> Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm.

## C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Gereja Baptis Indonesia Tlogosari ini bertempat di atas tanah seluas kurang lebih 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi) berada pada jalan Malangsari Raya no.83, kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dengan sebagaimana ketentuan yang telah diberikan melalui IMB terbarunya melalui keputusan walikota semarang dengan nomor 645.8/1598/DPM-PTSP/IX/Tahun 2020.<sup>15</sup>

Salah satu bentuk upaya pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu berupa menghalangi atau bahkan melarang seseorang atau kelompok dalam usahanya mengekspresikan apa yang menurut mereka benar. Salah satu contoh kasusnya ialah Usaha pendirian rumah ibadah berupa gereja di Jl. Kembang Jeruk XI 11 Perumnas Tlogosari RT 006/08, Kota Semarang ini sudah cukup lama diupayakan, yaitu sekitar tahun 1991 mulai dibentuknya kepanitiaan guna usaha pendirian rumah ibadah yang kemudian tahun 1993 mencoba mengumpulkan syarat administrasi guna pendirian dalam bantuan hukum yang dilanjut pada tahun 1995 sampai dengan 1996 dilanjut lagi karena terdapat beberapa hal. Sedikit penjelasan perihal sejarah perjalanan usaha pendirian rumah ibadah yang disampaikan oleh lembaga bantuan hukum semarang (LBH Semarang), salah satu advokat yang membantu pihak gereja yaitu Ignatius Rhadite menuturkan :

*“sebenarnya kalau kita bicara perihal polemik rumah ibadah yang ada di GBI Tlogosari itu sudah mulai dari 1993, jadi kalau kita runut dari sejarah sebenarnya itu 1991 panitia Gereja terbentuk ya. Lalu Kemudian tahun 93 (1993) proses untuk mengumpulkan persyaratan-persyaratan administrasi untuk mengajukan IMB sudah mulai dilakukan, tandatangan-tanda tangan warga sudah mulai dikumpulkan sebagai bentuk dukungan karena waktu itu harus ada dukungan warga sekitar tapi tahun 93 (1993) urung dilakukan karena dari camat enggan untuk melakukan tanda tangan. Berlanjut pada 1995-1996 prosesnya*

---

<sup>15</sup> IMB baru keputusan walikota semarang tentang izin pembangunan rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari 2021

*berlanjut lagi kembali memulai usaha untuk mendirikan Gereja dengan mengumpulkan tanda tangan dari warga sekitar, kemudian dari jemaat, kemudian dari Lurah pun didapat.<sup>16</sup>*

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa awal mula terjadinya polemik ialah ketika pada tahun 1998, saat dalam upayanya pertama kali mendirikan rumah ibadah sudah terdapat penolakan dari sebagian warga setempat. Menariknya ialah pada saat itu pihak pengelola Gereja sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara resmi dari pemerintah kota, hal ini dipertegas dengan pernyataan oleh advokat LBH Semarang, sebagaimana berikut *“(...) beberapa bulan setelah itu karena GBI Tlogosari mempunyai alas hak/ legal IMB itu kan, mereka memulai kembali melakukan pembangunan, yang lagi-lagi terjadi penolakan oleh sekelompok masyarakat. kemudian pihak pemkot menyarankan agar memberhentikan sementara pembangunan dengan alasan kondisinya masih tidak stabil, yang mana sampai berhenti beberapa tahun.”<sup>17</sup>* Berlangsung dalam waktu yang cukup lama setelah polemik terakhir terjadi pada tahun 2002 pihak Gereja mengikuti apa yang telah menjadi suatu kesepakatan yaitu menghentikan proses pembangunan Gereja, alasan lain pembangunan dihentikan karena memang pihak Gereja belum mempunyai cukup dana guna melanjutkan pembangunan yang ada. Yang kemudian gereja untuk sementara alih fungsi menjadi tempat pengontrakan bahan keperluan bangunan namun hanya berlangsung selama 3 bulan sebagai gudang kebutuhan perlengkapan bangunan berupa triplek tadinya.

Pada tahun 2019 lalu ketika terdapat penolakan lagi terhadap usaha pendirian rumah ibadah berupa Gereja inilah LBH Semarang mencoba hadir untuk dapat membantu pihak Gereja mendapatkan konsultasi atau bantuan

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 13.25 WIB

<sup>17</sup> Wawancara Advokat Ignatius Rhadite, Op Cit, Hal 56

hukum, dimana LBH Semarang sebelumnya mendapatkan informasi berupa penolakan ini dari kawan komunitas atau organisasi. Pihak LBH sendiri menilai aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat bukanlah aksi penolakan, melainkan yang ada merupakan aksi penyerangan. Selengkapnya pernyataan sebagaimana berikut :

*“(...) jadi waktu itu pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 1agustus kami mendapatkan informasi dari salah seorang rekan, bahwasanya Gereja yang ada di Tlogosari sudah mempunyai izin akan tetapi malahan di demo di depan Gereja. Waktu itu kami bersama teman-teman Persaudaraan Lintas Agama (PELITA) terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan secara langsung dan melihat aksi demonstrasi yang ada. (...) bahwa kami menganggap itu bukan aksi ddemonstrasi, melainkan lebih ke aksi penyerangan, bahkan ada beberapa tindakan vandalisme, pengancaman yang dilakukan oleh warga yang menolak, dan yang kami ingat sangat jelas saat itu yaitu terdapat beberapa tukang-tekang yang sedang bekerja dan pintu gerbang digembok oleh orang-orang yang sedang ada diluar. Terus MMT-MMT atau tanda-tanda pembangunan itu sobek semua pada waktu itu. Ya kemudian mohon maaf ya, beberapa atau dari banyaknya demonstiran itu menyerukan AllahuAkbar-Allahuakbar, kita menolak adanya Gereja ! (...) jadi tahn 2019 bukanlah kali terakhir perusakan serta ujaran-ujaran kebencian disuarakan penolak, pasca itu pun masih sering terjadi, bahkan nanti saya coba cari dokumennya berupa gambar yang mana ada beberapa kata-kata mereka yang sangat jelas seperti ‘ojo dibangun sesok tak robohke bangunan Gereja iki’ kemudian ‘yang mengganggu keimanan atau segala macem’(...) serta berpotensi mengganggu keimanan dari warga itu (...)”<sup>18</sup>*

Selanjutnya dasar inilah yang dipergunakan oleh pihak Komnas HAM untuk dipergunakan sebaik-baiknya guna landasan berpikir dan bergerak, pada upayanya menjalankan fungsinya dalam penelitian dan pengkajian terhadap masalah yang ada. Untuk kemudian apa yang telah dikaji atau diteliti akan coba divalidasi dengan pemantauan secara intens terhadap tindak laku dari apa yang telah dilaporkan, dikaji dan/atau diteliti setelahnya.

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 13.25 WIB

Beranjak dari sana jemaat Gereja merasa hal ini tidak perlu dibawa terlalu berlarut-larut dan memilih membuat IMB baru sesuai dengan PBM berlaku, padahal pihak Gereja dapat tetap mendirikan Gereja tanpa membuat IMB yang baru, karena IMB pada tahun 1998 yang dikeluarkan oleh walikota Semarang pada saat itu tetap dapat digunakan sebagai alasan legal dikarenakan juga pada saat itu belum terdapat *legal standing* pasti dalam usahanya mendirikan rumah ibadah sebagaimana dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 18 ayat (3) KIHSP, konteks pelaksanaan guna menjalankan keyakinan atau agama bisa dibatasi oleh ketentuan hukum, yang dibutuhkan guna melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.<sup>19</sup> Sangat jelas dalam pernyataan diatas setelah dilakukannya pemantauan terdapat adanya indikasi-indikasi pelanggaran HAM terhadap upaya pendirian rumah ibadah pada GBI Tlogosari, yang kemudian disikapi untuk dimaksimaalkan fungsi peranan Komnas HAM berupa penelitian dan pengkajian setelah melewati adanya beberapa unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang merasa keberatan dan menolak adanya usaha pendirian Gereja ini, serta usaha mediasi yang dijembatani oleh beberapa lembaga atau instansi pemerintahan kemudian mulai menemui titik terang saat Komnas HAM hadir di tengah-tengah polemik ini meskipun sebelumnya cukup alot dalam usahanya untuk mencoba menyamakan persepsi atau saling memberikan pengertian. Adapun dalam Prosesnya penyelesaian polemik dengan menjadi mediator dari Komnas HAM melalui Komisionernya Beka Ulung Hapsara meminta pihak Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan

---

<sup>19</sup> Komnas HAM RI, Kajian Komnas HAM RI atas PBM no.9 dan 8 tahun 2006 Terkait Pendirian Rumah Ibadah, 2020

Kementerian Agama agar segera mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar Walikota untuk menerbitkan izin pendirian Gereja yang baru.<sup>20</sup>

Komnas HAM mencoba untuk memaksimalkan fungsi peranan berupa penyuluhan sekaligus upaya mediasi menjadi satu. Hasil dari usaha peranan Komnas HAM tersebut cukup membuahkan hasil berupa tercerahkannya para penolak usaha pendirian rumah ibadah tersebut dengan mencoba memberikan pengertian mengenai konsep hukum yang berlaku, yaitu perihal SKB Menteri tahun 2006 mengenai pendirian rumah ibadah agar terjadi kesepemahaman. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada pihak Gereja untuk dapat tetap mendirikan rumah ibadahnya sesuai keinginan mereka dengan arahan untuk membuat IMB baru agar semua merasa diberikan keberpihakannya. Langkah penyelesaian polemik ini diambil Komnas HAM karena merujuk dari poin nilai pada Pancasila sila ke-4 yang mana semua hal alangkah lebih baiknya diselesaikan dengan kepala dingin dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dalam musyawarah, yang mana penggunaan sifat penyelesaian polemik dengan *restorative justice* yaitu hal fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

## D. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Komnas HAM dalam penanganan kasusnya pada polemik usaha pendirian rumah ibadah berupa Gereja di Tlogosari- Semarang telah mencoba diterapkannya dasar tersebut. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan sangatlah baik dan ajakan yang diberikan bersifat persuasif Pada akhirnya penyelesaian polemik ini dikembalikan lagi kepada dasar awal alasan legal dan logisnya, karena memang

---

<sup>20</sup> Kompas.com, Komnas HAM Mediasi Polemik Pendirian GBI Tlogosari di Semarang. Diakses pada 22 Juli 2022 dari <https://regional.kompas.com/read/2020/09/17/18133161/komnas-ham-mediiasi-polemik-pendirian-gbi-tlogosari-di-semarang>

apa yang menjadi dasar awalnya sudah dapat dijadikan alasan legal serta logis yang ada

Mediasi yang diwadahi oleh pemerintah kota dengan mediator dari Komnas HAM dapat menemukan titik temu terang, sehingga Gereja tetap dapat dibangun dan lebihnya dibangun pada lahan yang telah diingkan. Penyelesaian polemik didasarkan pada nilai sila ke-4 pada Pancasila yang mengedepankan musyawarah maka dipakailah pendekatan penyelesaian polemik dengan *restorative justice*, yaitu pengalihan fokus masalah terhadap usaha dialog dan mediasi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- A.J.M, Milne. 1986. *Human Rights and Human Diversity*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, dan London: Macmillan.
- Ali, M. 2006. *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-Agama*. Jakarta: Departemen Agama.
- Asshiddique, Jimly dan Hafid Abbas. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta. (Cetakan ke-5). Kharisma Putra Utama.
- El Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-Struktur-Proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Hendardi. 2020.. *Mengadvokasi Hak Sipil Politik*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Majid, N., & Kamal, Z. 2004. *Fiqh Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan the Asia Foundation.
- Nasution, Bahder Johan. 2017. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung. (Cetakan ke-6). PT. Remaja Rosdakarya.

- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta Bumi Aksara *Dalam Merwujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta. Sinar Grafika.

## Jurnal

- Besar. (2011). Pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia,"*Jurnal Humaniora*", Vol.2 No.1 April 2011: 201-213.
- Lestari, D. T., & Parihala, Y. (2020). Merawat Damai Antar Umat Beragama Melalui Memori Kolektif dan Identitas Kultural Masyarakat Maluku. Hanifya: *Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 43-54
- Parella, K. A., Saffanah, W. M., & Anwar, K. (2018). Konflik mahasiswa timur di Kota Malang (Studi kasus pada mahasiswa timur di Kota Malang). *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(1), 27–39.
- Pradyanigrat, G. A. A. A. D., Suidiana, I. G. N., Utama, P. K. L. (2020). Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pembinaan Kerukunan
- Rachmat, R. (2019). Analisa Konflik Pemangku Kepentingan Pada Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak. *Musamus Journal Of Research Information and Communication Technology*, 2(1), 19–25.
- Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. (2018). Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholis Majid. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 3(2), 385-400. Umat Lintas Agama di Kabupaten Mojokerto. *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, 14(2), 16-19.

## Perundang-undangan

- Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998, Jakarta : Panca Usaha, 1998, hlm. 87-91.
- Piagam PBB pasal 1 ayat 3, yaitu pasal 55 dan 56.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal HAM

## Internet

- Global Health and Human Rights Database. 2019. Diakses 04 juni 2021 dari <https://www.globalhealthrights.org/>
- Kementerian luar negeri republik Indonesia. (2019 4 oktober). Indonesia dan hak asasi manusia. Diakses 10 april 2021 dari



[https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). Tentang Komnas HAM. Diakses pada 5 Februari 2022 dari

<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>

Merdeka.com. (2017, 10 Desember) Catatan HAM yang terjadi di era Jokowi-JK versi KontraS. Diakses 14 april 2021 dari

<https://www.merdeka.com/peristiwa/catatan-pelanggaran-ham-yang-terjadi-di-era-jokowi-jk-versi-kontras.html>.

Putra, N.P (2017) Amnesty International: 3 tahun Jokowi-JK isu HAM jadi tantangan. Dalam liputan6.com, 19 oktober 2017. Diakses 14 april 2021 dari <https://www.liputan6.com/news/read/3133772/amnesty-international-3-tahun-jokowi-jk-isu-ham-jadi-tantangan>.

Suara.com. (2018, 18 september). Indeks HAM era Jokowi turun disbanding era SBY. Diakses 14 april 2021 dari

<https://www.suara.com/news/2018/18/12/11/063559/indeks-ham-era-jokowi-turun-dibanding-era-sby>.

Universal Declarations of Human Rights.1948. pasal 1. Dalam website komnas HAM. Diakses 28 september 2021 dari

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

## **Wawancara**

Wawancara Advokat Ignatius Rhadite Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. pada 8 Juli 2022

Wawancara Pendeta Wahyudi selaku Pendeta sekaligus Pengelola Gereja Baptis Indonesia Tlogosari, Kota Semarang. Pada 21 Juni 2022